

**BAB II**  
**NARAPIDANA DAN HAK-HAKNYA**  
**DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**A. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Sarana Pembinaan Narapidana**

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau ketertaturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian, kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial.<sup>26</sup>

Pelaku kejahatan telah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga memunculkan stigma jahat terhadapnya. Oleh karena itu, sangat dipandang perlu untuk diperbaiki dan dipisahkan untuk sementara dari kehidupan sosial dengan cara memasyarakatkannya secara terpola.

Adanya pengaruh-pengaruh pandangan bahwa hukuman penjara adalah sebagai “pembalasan”, “memuaskan rasa dendam masyarakat terhadap penjahat” dan “isolasi terhadap penjahat sebagai tindakan untuk melindungi masyarakat” maka realisasi daripada pemenjaraan bersifat pemberian

---

<sup>26</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 148.

“penderitaan” terhadap orang-orang yang di penjara yang bisa tercermin dari bangunan-bangunan penjara-penjaranya, cara-cara perlakuannya yang bengis, penelantaran kesehatan dan lain-lain.<sup>27</sup>

Terlebih lagi adanya pandangan yang menempatkan narapidana sebagai objek, mendorong Sahardjo untuk merubah konsep penjara dengan menggantikannya dengan sistem pemasyarakatan, dimana hal tersebut dapat kita lihat dari ungunya bahwa narapidana adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi di bawah pohon beringin, hal mana lebih mengutamakan aspek pembinaannya daripada tujuan pidana.<sup>28</sup>

Sebagai suatu “derita” pidana menjadi manusiawi bukan bergantung pada penilaian pembentuk undang-undang, tetapi terletak pada keadilan dari hukuman yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, falsafah pidana harus bertujuan kepada kesejahteraan masyarakat dan ketertiban negara. Jadi hukuman itu untuk membela kepentingan-kepentingan masyarakat dipisahkan dari kepentingan-kepentingan perseorangan, bahkan hukuman apapun alasannya tidak boleh dipakia untuk kepentingan penguasa.

Sehubungan dengan itu, pidana penjara yang menganut pembalasan sebagai produk kepentingan Kolonial Belanda di dalam WvS 1918 telah diganti Sahardjo menjadi falsafah pemasyarakatan, khususnya dalam memperlakukan orang-orang hukuman. Memahami hal itu falsafah perlakuan

---

<sup>27</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung 1984, hal. 182

<sup>28</sup>R. Achmad S. Soema di Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia BPHN, Binacipta*, Bandung, cetakan I 1979. hal.13

terpidana di dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 bukan pembalasan hal ini sejalan dengan pendapat Sahardjo yang mengatakan :<sup>29</sup>

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh selalu ditujukan pada narapidana. Bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus merasa, bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali kemasyarakat sebagai warga yang berguna, dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang;
3. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai mata pencaharian, yaitu supaya di samping atau setelah dididik berangsur-angsur mendapat upah untuk pekerjaannya.

Teori pembalasan sebagai tujuan dari pidana berdasarkan aliran klasik dirasakan kurang manusiawi dan tidak memberikan efek yang baik untuk perubahan narapidana ke arah yang lebih baik setelah masa pidana mereka selesai. Sistem kepenjaraan pada masa penjajahan Belanda sangat diskriminatif, dalam hal ini dilakukan peraturan bagi kaum pribumi pidana kerja paksa, sedangkan bagi kaum Eropa berlaku pidana penjara.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah batas serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana,

---

<sup>29</sup>Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *op.cit.*, hal. 81-82.

sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>30</sup>

Kenyataan dalam pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang dahulu disebut Penjara sering menerima tuduhan sebagai sekolah kejahatan (*School of Crime*). Adanya penilaian seperti itu, mengakibatkan lembaga ini terpojok dan sulit untuk memperbaiki citranya. Sebutan yang harus diterima oleh LP kerap kali mempengaruhi tugas dan tanggung jawab pengelola, khususnya para staf, sehingga di antara petugas dan pembina kurang serius menjalankan misi pemasyarakatan.<sup>31</sup>

Sebutan sebagai sekolah kejahatan, akan semakin nyata terlihat manakala bekas narapidana melakukan kejahatan ulang setelah bebas, serta masih dicurigainya bekas narapidana kalau kembali ke masyarakat. Hal ini pertanda bahwa masyarakat masih melihat LP sebagai pusat latihan untuk para penjahat agar terlatih melakukan tindak kriminal.<sup>32</sup>

Harus diakui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya para pelanggar hukum, dalam hal ini warga masyarakat yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih.

---

<sup>30</sup>Dwidja Priyanto, *op.cit.*, hal. 105

<sup>31</sup>Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995, cetakan I, hal. 43.

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 43.

Memahami hal tersebut, maka tepat kemudian kalau lembaga pemasyarakatan potensial dan strategis sebagai tempat berinteraksi antara narapidana berpengalaman dengan narapidana pemula. Hal ini dimungkinkan pada saat pelaksanaan kegiatan pembinaan. Oleh karena itu, semakin lama berada di penjara semakin mungkin seseorang itu menjadi terprisonisasi. Menurut Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir hal tersebut relevan karena budaya umum di penjara terdiri dari tiga sub kultur yaitu :<sup>33</sup>

*Pertama*, sub kultur penjahat, yaitu apabila narapidana mengikuti kehidupan yang ada di penjara. *Kedua*, sub kultur pencuri, yaitu apabila narapidana menghayati kultur jahat dari luar dan *Ketiga*, sub kultur yang benar, yaitu apabila narapidana mengikuti norma yang benar.

Lahirnya ide pemasyarakatan adalah untuk menghilangkan *image* yang dalam pandangan negatif terhadap status penjara, dimana dalam pelaksanaannya jauh dari falsafah kehidupan bangsa Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yakni yang mendasarkan diri atas keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kehidupan sosial dan individu.<sup>34</sup>

Pidana penjara masih sering diartikan salah dan dapat berujung pada tempat orang disiksa supaya bertobat untuk tidak berbuat jahat lagi, dan merupakan contoh terhadap masyarakat yang melanggar hukum, agar masyarakat yang lain tidak berbuat demikian juga, sehingga nilai-nilai pembinaan (*treatment*) dan pengayomannya tidak dipandang yang terpenting

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 45.

<sup>34</sup> Muladi, *op.cit.*, hal. 5.

tujuan dari pidana yang dikenakan pada pelaku tindak pidana lebih diutamakan.

Konsepsi Pemasyarakatan ini, bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang "*Treatment of Offenders*", yang multi-lateral oriented, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada, baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun di tengah-tengah masyarakat, sebagai satu keseluruhan.<sup>35</sup>

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu, menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, sedangkan Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah unit pelaksanaan teknis atau tempat terdakwa ditahan sementara selama proses penyidikan, penuntutan atau masih dalam proses pemeriksaan dipersidangan. Rumah tahanan negara sebagai tempat titipan sementara Polisi, Jaksa, ataupun merupakan tempat pembinaan terhadap narapidana apabila di daerah tersebut belum mempunyai lembaga pemasyarakatan dengan tetap melakukan pola pembinaan seperti di lembaga pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan.

Pelaksanaan pidana penjara pada saat ini dijalankan di lembaga pemasyarakatan dan sistem pelaksanaannya adalah dengan pembinaan yang telah berubah dari yang dulunya disebut sistem kepenjaraan yang tujuan

---

<sup>35</sup>R. Achmad S. Soema di Praja dan Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hal.19.

utamanya sebagai pembalasan terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dirubah tujuannya menjadi suatu proses re-edukasi, rehabilitasi, dan pembinaan terhadap narapidana. Selanjutnya disempurnakan dengan gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan perlakuan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.<sup>36</sup>

Pemasyarakatan merupakan sebuah gagasan yang mencoba memberikan pembatasan terhadap narapidana, dimana seorang narapidana dipandang sebagai subjek hukum bukan sebagai objek, karena mereka juga manusia walaupun telah tersesat dan merusak tatanan masyarakat, sehingga harus dibina agar nantinya dapat kembali ke masyarakatnya dan tidak berbuat jahat lagi.

Sistem pembinaan narapidana harus memandang nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang terlindungi oleh negara. Dimana kita pahami manusia tersebut adalah merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, tentunya sebagai sesama manusia harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain walaupun terhadap narapidana, karena sesungguhnya yang dilarang itu adalah tindakannya yang telah melanggar hukum. Manusia tidak boleh melakukan tindakan pemaksaan terhadap narapidana sampai berwujud pada perampasan kemerdekaan yang secara paksa, hanya negara yang mempunyai otoritas untuk melakukan perampasan kemerdekaan dengan pemaksaan terhadap masyarakatnya.

---

<sup>36</sup>Bambang Poernomo, *op.cit.*, hal. 27.

Menurut Roeslan Saleh; “bahwa dalam pembinaan itu harus diperhatikan adalah tujuan pidana yaitu koreksi terhadap perbuatan dan sifat kelakuan terpidana, resosialisasi berupa bimbingan agar terpidana itu dapat kembali ke dalam masyarakat dan punya daya tahan, pengayoman kehidupan masyarakat agar nantinya si terpidana mengerti bagaimana hidup sebagai anggota masyarakat yang punya norma-norma”<sup>37</sup>

Apabila terjadi pelanggaran, negara harus melindungi warganya tanpa membedakan status dan sosialnya, maka kedudukan dan fungsi negara bagaimana harus berlaku adil terhadap warganya, dan mampu melindungi dan mengayomi masyarakatnya, sehingga dapat melahirkan anggapan bahwa terhadap narapidana pun harus juga dilindungi.

Perlindungan terhadap narapidana sebagai anggota masyarakat telah menjadi perhatian negara-negara terhadap warganya, termasuk juga Indonesia dengan adanya pandangan bahwa rumah penjara yang merupakan bangunan peninggalan Belanda yang secara konstruksi bangunan dapat mempengaruhi pola pembinaan, sehingga memberikan arahan untuk merubah sistem pemenjaraan ke arah sistem pidana penjara yang reformis.

Lebih jauh Sahardjo pada tahun 1963 dalam rangka menerima gelar Doktor Honoris Causa sebagaimana dikutip Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh narapidana, melainkan juga terpidana itu

---

<sup>37</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara, Jakarta, 1987, hal. 8.



sendiri sebagai orang-orang yang menurut Saharjo telah tersesat. Mereka harus diayomi oleh pohon beringin pengayoman dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi manusia yang berguna di dalam masyarakat Indonesia. Jadi singkatnya menurut beliau, tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.<sup>38</sup>

Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kepenjaraan mengemukakan ide pemasyarakatan bagi narapidana. Alasannya bahwa :<sup>39</sup>

- 1) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan;
- 2) Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat;
- 3) Kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.

Pandangan Sahardjo di atas memperoleh tanggapan positif dan diterima oleh Direktorat Pemasyarakatan waktu itu. Dan telah diadakan suatu konferensi dinas direktur-direktur penjara di seluruh Indonesia yang diadakan di Lembang, Bandung pada bulan April 1964. Dengan demikian sistem Pemasyarakatan, telah memperkenalkan "treatment" ke dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Konferensi tersebut juga telah menerima sepuluh prinsip dasar dari pemasyarakatan sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat

---

<sup>38</sup> Soedjono. D, *Dasar-Dasar Peonologi Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1972, hal. 87.

<sup>39</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *op.cit.*, hal. 13.

<sup>40</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 12-14.

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.

2. Menjatuhkan pidana bukan berarti balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.

Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau.

Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.

Karena itu harus diadakan pemisahan antara:

- yang recidivis dan yang bukan;
- yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
- macam tindak pidana yang diperbuat;
- dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;

- orang terpidana dan tahanan.
- 5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
- 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
- 7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- 8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
- 9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- 10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dimana pemahaman tentang di bawah pohon beringan terdapat landasan ciri dan karakter bangsa yang sosialis yang selalu mengedepankan kemasyarakatan sebagai cerminan kemanusiaan. Oleh karena itu pandangan apa yang tergambar dalam pemahaman penjara sebagai tempat pembalasan harus dihapuskan.

Prinsip-prinsip yang mendasari tata perlakuan terhadap mereka yang dijatuhi pidana disebut prinsip pemasyarakatan yang dituangkan dalam sistem

pemasyarakatan sedangkan sarana yang diperlukan ialah Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan inilah jiwa, bentuk, serta kegiatan-kegiatan baru dari apa yang tadinya disebut penjara.

Kalau dalam penjara seorang pelaku tidak pidana yang dijatuhi pidana itu diberi hukuman dan diperlakukan dengan tindakan-tindakan keras sebagai pembalasan atas kejahatan mereka yang telah diperbuat, di dalam lembaga pemasyarakatan seorang narapidana diberi pembinaan, tuntunan, dan bimbingan. Di dalam lembaga pemasyarakatan para narapidana dibina secara teratur, terencana dan terukur dengan tujuan agar jika saatnya tiba, mereka dapat kembali memasuki kehidupan masyarakatnya. Dibina untuk menjadi anggota masyarakat yang tidak akan melanggar hukum lagi, namun tidak berarti bahwa sifat pidana dan menghukum narapidana telah hilang, penjatuhan pidana atau pembedaan dari dahulu sampai sekarang oleh banyak orang dipandang sebagai suatu ganjaran terhadap pelaku kejahatan. Bagaimanapun juga unsur nestapa di dalam lembaga pemasyarakatan masih tetap ada.

Sistem masyarakat sebagai pengganti dari sistem kepenjaraan, dimana sistem kepenjaraan yang lama narapidana ditempatkan sebagai objek saja, tanpa memperhatikan hak-haknya. Narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bukan berarti hak-hak keperdataannya dan hak-hak lainnya juga hilang. Lebih daripada itu pada sistem kepenjaraan lama, kemajuan narapidana dalam bersikap dan berpikir ke arah yang lebih baik sulit untuk dicapai. Untuk mewujudkan ke arah perbaikan itu, maka muncul

suatu pemikiran untuk mengubah sistem kepenjaraan yang telah ada menjadi sistem pemasyarakatan.

Menurut Romli Atmasasmita,<sup>41</sup> “pembinaan memiliki arti suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik”. Pembinaan dalam pemasyarakatan tidak hanya ditujukan untuk narapidana saja, tetapi juga untuk masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dan mengerti bahwa tujuan dari pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana agar nantinya dapat kembali ke dalam masyarakat tanpa ada rasa canggung, dan dapat berperan serta dalam pembangunan. Hal yang lebih penting dalam pemasyarakatan adalah agar masyarakat dapat membuang jauh-jauh mengenai stigma buruk terhadap narapidana ataupun mantan narapidana.

Sistem pemasyarakatan dimulai pada saat awal penerimaan narapidana dan dilakukan pencatatan administrasi, kemudian dilakukan identifikasi mengenai diri narapidana yang bersangkutan oleh suatu Dewan Pemasyarakatan, dan setelah itu akan ditentukan mengenai bentuk dari perlakuan (*treatment*) yang akan dilakukan. Disamping itu akan diberitahukan mengenai hak-hak dan kewajibannya serta tata cara hidup di dalam pemasyarakatan. Setelah masa pidana berjalan beberapa lama akan dilakukan pertemuan Dewan Pemasyarakatan yang mengikutsertakan narapidana tersebut, baru kemudian akan dilakukan koreksi-koreksi seperlunya. Usaha ini terus dilakukan secara berkala bila ditemukan banyak kemajuan pada diri

---

<sup>41</sup>Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung, 1983, hal. 52.

narapidana tersebut dan sudah tiba waktunya narapidana tersebut diusulkan untuk mendapat sedikit kebebasan, sehingga akan semakin dekat pergaulannya dengan masyarakat luar, baik itu berupa mendapat kesempatan bekerja, melanjutkan pendidikan, olahraga bersama masyarakat atau melaksanakan ibadah bersama. Namun, apabila tidak ditemukan perbaikan dalam diri narapidana, maka narapidana tersebut tetap menjalani pidananya sampai habis di dalam tembok penjara.

Pengertian Sistem Pemasyarakatan secara yuridis dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu; Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu pembaharuan dari sistem kepenjaraan yang dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan untuk diterapkan, karena sistem kepenjaraan yang diberlakukan tidak sesuai dengan konsep perbaikan narapidana ke arah yang lebih baik, dalam hal tingkah laku, cara berpikir dan juga keperibadian dari narapidana. Didalam sistem kepenjaraan

pelaku kejahatan diperlakukan dengan tidak manusiawi tanpa memperhatikan hak-haknya sebagai manusia.

Sistem pemasyarakatan menurut Soedjono Dirdjosiswono, adalah:<sup>42</sup> suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninya, pribadi serta kemasyarakatannya, dan dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan narapidana terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat dengan baik.

Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang dimulai dari saat dia tidak diterima di lembaga pemasyarakatan sampai selesai menjalani masa hukumannya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya dilakukan usaha pembinaan oleh instansi-instansi pemerintahan atau swasta bila masih diperlukan. Usaha pembinaan ditujukan untuk perkembangan jiwa narapidana dan untuk mengembangkan potensi positif yang ada didalam diri mereka dan menekan nafsunya agar tidak

---

<sup>42</sup>Soedjono Dirdjosiswono, *op.cit.*, hal. 199-200.

melakukan perbuatan pidana lagi. Hal yang lebih penting lagi daripada sistem pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak terasing dari masyarakat dimana nantinya akan kembali, maka narapidana selalu dipergaulkan dengan masyarakat. Penjatuhan pidana merupakan reaksi dari negara atas perbuatan yang dilakukan akibat melanggar peraturan, norma-norma, kaedah hukum yang berlaku dan hidup di dalam masyarakat. Akan tetapi pada dasarnya hakekatnya penjatuhan pidana penjara bukan tindakan balas dendam dari negara.

“Sistem pemasyarakatan sebagai suatu kegiatan proses pembinaan narapidana melibatkan 3 (tiga) unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu, petugas lembaga pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat”.<sup>43</sup> Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berperan dalam proses pelaksanaan pembinaan, narapidana berperan sebagai partisipan yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan unsur terakhir adalah masyarakat yang berperan membantu kelancaran proses dari pembinaan narapidana. Ketiga unsur ini yang saling bekerjasama dan berkaitan erat antara satu dengan lainnya dalam proses pembinaan narapidana.

Jika di dalam penjara seorang pelaku tindak pidana yang kemudian dijatuhi pidana akan diperlakukan dengan tindakan-tindakan keras sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan dan diperbuatnya, hal yang berbeda terdapat di lembaga pemasyarakatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan seorang terpidana atau narapidana itu akan diberikan

---

<sup>43</sup>R, Achmad S.Socma di Praja dan Ramli Atmasasmita, *op.cit.*, hal. 24.



pembinaan, tuntunan, dan dibimbingan. Dalam lembaga pemasyarakatan para narapidana dibina secara teratur, terencana, dan terukur dengan tujuan agar supaya mereka dapat kembali memasuki kehidupan masyarakat, dibina menjadi anggota masyarakat yang tidak akan melanggar hukum lagi, walaupun demikian unsur nestapa di dalam lembaga pemasyarakatan tidak dapat dihapuskan.

Secara formal proses pemasyarakatan sebagai metoda pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan, diberlakukan pada tahun 1965. Tujuan utama daripada penetapan metoda tersebut ialah sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan bekerja para petugas lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan. Penetapan proses pemasyarakatan sebagai metoda pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut :<sup>44</sup> (Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965).

*Tahap pertama:* terhadap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

*Tahap kedua:* Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembinaan

---

<sup>44</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hal. 58-59.

Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata-tertib yang berlaku di lembaga-lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan *medium-security*.

*Tahap ketiga:* Jika proses pembinaan narapidana telah dijalani setengah (1/2) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi keterampilannya, maka pada wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain: ikut beribadah bersama dengan masyarakat luar, berolahraga bersama dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga.

*Tahap empat:* Jika proses pembinaannya telah dijalani dua-pertiga (2/3) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini, ditetapkan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.

Pola pembinaan narapidana, pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana meliputi cara pelaksanaan bimbingan mental, sosial, keterampilan, bimbingan untuk

memelihara rasa aman dan damai, bimbingan lainnya yang menyangkut segala aspek kehidupan bermasyarakat. Pembinaan tersebut dimulai sejak narapidana masuk dan diterima di Lapas (atas dasar putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap) sampai menjalani program release atau pelepasan baik berupa asimiliasi, cuti mengunjungi keluarga maupun pembebasan bersyarat.

Program pembinaan terhadap narapidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu; meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

Selanjutnya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menyebutkan ruang lingkup pembinaan narapidana/tahanan yaitu ;

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi :
  - a. Pembinaan kesadaran beragama.
  - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
  - c. Pembinaan kesadaran intelektual (kecerdasan).
  - d. Pembinaan kesadaran hukum.
  - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian melalui program-program :
  - a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
  - b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.

- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Perlakuan narapidana tidak lagi sebagai obyek, tetapi sebagai subyek pembedaan. Menurut Sahardjo sebagai tujuan pembinaan narapidana adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :<sup>45</sup>

- a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akherat.

Harsono Hs, menawarkan tentang tujuan dari pembinaan menurut beliau adalah kesadaran (*consciousness*). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang akan mampu merubah seseorang menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara mencapainya dilakukan dengan berbagai tahap :<sup>46</sup>

- a. Mengetahui diri sendiri.
- b. Memiliki kesadaran beragama.

---

<sup>45</sup>Harsono Hs, *op.cit.*, hal. 47

<sup>46</sup>*Ibid*, hal. 49-50.

- c. Mengenal potensi diri.
- d. Mengenal cara memotivasi.
- e. Mampu memotivasi orang lain.
- f. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi.
- g. Mampu berfikir dan bertindak.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat.
- i. Memiliki tanggung jawab.
- j. Menjadi pribadi yang utuh.

Narapidana karena memiliki spesifikasi tertentu, maka dalam membina tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan, ada empat komponen yang berperan penting dalam pembinaan narapidana yaitu:<sup>47</sup>

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga terdekat.
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan/Rutan, Balai Bispas, Hakim Wasmat dan lain sebagainya.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hal.51.

Keempat komponen pembina narapidana, harus tahu akan tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah. Dalam membina narapidana, keempat komponen harus bekerjasama dan saling memberikan informasi, terjadi komunikasi timbal balik (*fade back*), sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Sekalipun telah diadakan usaha-usaha pembaharuan dan perbaikan baik yang bersifat praktis maupun teoritis untuk mengurangi dayalaku dari pidana perampasan kemerdekaan, namun merupakan suatu kenyataan, bahwa di satu pihak pidana perampasan kemerdekaan akan tetap ada, sekalipun mungkin namanya berbeda-beda, dan lain pihak tanpa mengurangi penghargaan terhadap pembaharu-pembaharu pidana perampasan kemerdekaan, pidana pencabutan kemerdekaan tersebut akan tetap melekat kerugian-kerugian yang kadang-kadang sulit untuk diatasi.

Lembaga pemasyarakatan diusahakan untuk tumbuh sebagai instrumen reformasi dengan pendekatan yang manusiawi, namun sifat aslinya tetap sebagai lembaga yang harus melakukan tindakan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat dapat ditinggalkan demikian saja.

Sebagai dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada "sepuluh prinsip pemasyarakatan", yaitu di dalam Keputusan Menteri Nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah sebagai berikut ;

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan.

Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik pemasyarakatan hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.

3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertaubat.  
Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.

Salah satu cara di antaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya..

5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan liburan ke Lapas dan Rutan oleh anggota-anggota

masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.  
  
Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing kejalan yang benar.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.



Dikembangkannya 10 prinsip pemasyarakatan, maka para Kepala Lapas/Kepala Rutan perlu meningkatkan kemampuan baik di bidang manajemen intern organisasi sendiri maupun dalam melakukan terobosan yang mampu meningkatkan keterampilan bagi narapidana untuk mampu hidup mandiri di dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional pada keseluruhannya.

Terkait dengan persolan pembinaan tidak hanya dititikberatkan pada Lembaga Pemasyarakatan. Para Jaksa ketika melakukan penuntutan terhadap terdakwa tidak hanya terpaku pada beratnya pidana penjara yang diberikan, tetapi juga harus melihat aspek pembinaannya, dan tentunya tidak kalah pentingnya hakim dalam memutuskan tidak hanya berpedoman pada pasal-pasal saja, dimana hanya memikirkan pidana yang tepat agar narapidana dapat jera dalam melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan efek pembalasan (*revange*) tanpa memikirkan persolan pembinaannya karena hal tersebut terkait masa depan narapidana. Dimana hal ini terkait dengan sistem peradilan pidana adalah resosialisasi dan rehabilitasi terpidana.

Adanya wacana mengintegrasikan sistem peradilan pidana (*integrated justice system*) adalah suatu bukti bahwa subsistem-subsistem merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan mengingat kinerja masing-masing sangat berpengaruh terhadap output dari suatu sistem. Oleh karena itu apabila bekas

narapidana mengulangi kejahatan dianggap gagal maka sistem peradilan pidana dianggap gagal mewujudkan tujuannya.<sup>48</sup>

Narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tentunya masih sulit untuk menghilangkan status sosialnya sebagai mantan narapidana, dimana nantinya ketika masuk dalam masyarakat sulit bagi mereka untuk bergaul, olehnya itu masyarakat juga sangat mempunyai peran yang sangat besar dalam pembinaan mantan narapidana, tidak menjadi lembaga penghukuman terhadap mereka (narapidana).

Sehubungan dengan itu, maka dapat dikatakan proses pemasyarakatan narapidana tidak sebatas dinding tembok penjara saja. Hal ini sebagaimana dikatakan Loebby Loeqman, bahwa proses pembinaan narapidana :<sup>49</sup>

Tidak berhenti pada saat narapidana tersebut keluar dari Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani pidananya, akan tetapi masih berlanjut di dalam masyarakat dimana bekas narapidana tersebut akan menerimanya. Suatu stigma yang sampai sekarang sulit untuk dihilangkan adalah suatu pendapat, bahwa seseorang yang pernah dipidana merupakan orang yang harus dijauhkan, masih terdapat di dalam masyarakat kita, dengan bukti dimintainya Surat Kelakuan Baik bagi mereka yang melamar pekerjaan, kalau jalan ini sudah ditutup keberhasilan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan yang pernah melakukan kejahatan akan menonjol.

Bila kecenderungan seperti ini terjadi, maka hal itu dapat berakibat semakin sempitnya kesempatan bekas narapidana memperbaiki dirinya. Padahal pendidikan keterampilan yang dijalani narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, belum tentu jenis pekerjaan yang mereka jalani ketika keluar nanti. Disamping itu pula pekerjaan semacam itu hanya dibutuhkan untuk lembaga, serta salah satu cara mencegah rutinitas penjara.

---

<sup>48</sup>Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill, Jakarta 2008, hal. 8

<sup>49</sup>*Ibid*, hal. 48.

Penilaian keberhasilan tidak lagi ada pada indikator narapidana serta lembaga pemasyarakatan, tapi juga masyarakat. Di sini stigma atas pidana penjara merupakan masalah utama, oleh karena itu, selesai menjalani pidana penjara, orang-orang yang dijatuhi pidana penjara berupaya untuk menyembunyikan identitas sosial mereka, sebagaimana dikatakan D. Schafmeister : dimana setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau untuk tetap anonim/tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut, untuk di dalam lingkungan sosial atau lingkungan kenalan, dikenal sebagai pelanggan penjara yang oleh setiap orang akan selalu ditunjuk-tunjuk.<sup>50</sup>

Pernyataan Sahardjo dengan digantinya Penjara di Indonesia menjadi Lembaga Pemasyarakatan, namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa masalah-masalah penting seperti antara lain :<sup>51</sup>

- Gedung-gedung penjara peninggalan Kolonial masih tetap dipergunakan karena untuk dirubah sesuai dengan cita-cita pemasyarakatan memerlukan biaya besar sekali.
- Petugas-petugas Pemasyarakatan masih sedikit sekali yang memahami tujuan Pemasyarakatan.
- Masalah-masalah biaya, dan masyarakat yang masih belum menerima narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan lain-lain.

Selain itu, menurut Petrus Irwan Pandjaitan gaji juga menjadi faktor kendala dalam pengelolaan pembinaan narapidana. Dalam pada itu, tidak

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hal. 49.

<sup>51</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung 1984, hal. 185.

heran bila petugas dengan alasan “gaji tidak mencukupi” menetapkan pungutan tertentu kepada keluarga yang mengunjungi narapidana. Bila hal ini terjadi, maka tidak perlu heran segala macam barang-barang terlarang, seperti alat komunikasi, obat-obat terlarang dapat masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kaburnya narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi bukti petugas tidak lagi mementingkan tanggungjawabnya diakibatkan “gaji yang rendah”.<sup>52</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Narapidana**

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia, dimanapun hidup dan berada tentunya tidak pernah lepas yang namanya hak dan kewajiban, begitupun dengan narapidana. Walaupun hak-haknya dikurangi, karena adanya tembok penjara yang membatasi, tapi hanya kemerdekaannya yang dicabut untuk sementara waktu.

Pidana Penjara merupakan pemberian sanksi terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Dimana pengaturannya terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau di luar KUHP (Undang-undang Pidana Khusus). Pelaksanaan pidana penjara terhadap narapidana selalu mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, walaupun pada dasarnya tanpa mengesampingkan derita atau rasa sebagai pencelaan terhadapnya karena hanya merupakan dampak atau efek dari perbuatannya tersebut. Dimana hal tersebut merupakan ciri dari hukum pidana dan bukan

---

<sup>52</sup>Petrus Irwan Padjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *op.cit.*, hal. 57.

sebagai pembelasan dendam yang diberikan oleh negara. Hal mana sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yaitu, tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sama meskipun telah tersesat.

Salah satu tujuan negara Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksud dari tujuan tersebut negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut "Pembukaan Undang-undang Dasar 1945" sebagai landasan konstitusi bangsa Indonesia, yaitu menghendaki persatuan dan kesatuan segenap bangsa Indonesia seluruhnya meliputi:

1. Bangsa pada hakikatnya terdiri atas manusia-manusia, dalam pengertian bangsa secara politik adalah suatu masyarakat yang berada dalam suatu daerah atau wilayah yang sama dan mereka tunduk pada kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan yang tertinggi ke luar dan ke dalam.
2. Manusia-manusia dalam suatu negara mempunyai kelompok-kelompok tersendiri, kelompok inilah yang harus dilindungi, termasuk narapidana.

Sistem pemasyarakatan dipilih sebagai pengganti dari sistem kepenjaraan, dimana narapidana ditempatkan sebagai objek saja tanpa memperhatikan hak-haknya. Narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bukan berarti hak-hak yang melekat dalam dirinya hilang begitu saja, begitupun juga hak-hak keperdataannya dan hak-hak lainnya

tidak serta merta turut hilang akibat dari pidana yang ditimpakan kepadanya. Lebih daripada itu pada sistem kepenjaraan lama, kemajuan narapidana dalam bersikap dan berpikir ke arah yang lebih baik sulit untuk dicapai. Untuk mewujudkan ke arah perbaikan itu, maka muncul suatu pemikiran untuk mengubah sistem kepenjaraan yang telah ada menjadi sistem pemasyarakatan.

Keberadaan penjara pasca kolonial hingga Indonesia terbebas dari penjajahan Hindia Belanda diakui sangat buruk dan tidak manusiawi, bahkan tidak sedikit orang-orang hukuman selama menjalani pidana menderita atau mengidap berbagai penyakit diakibatkan karena makanan yang tidak memenuhi kalori untuk ukuran setiap manusia, sanitasi yang buruk maupun terbatasnya perawatan kesehatan, ditambah lagi dengan dimanfaatkannya tenaga kerja orang-orang hukuman untuk kepentingan Hindia Belanda, dimana pada saat itu :<sup>53</sup>

Keadaan kesehatan terpidana pada umumnya sangat menyedihkan. Rata-rata 25 orang terpidana sehari (sedikitnya) meninggal dunia di rumah penjara Cipinang (pada tahun 1944) karena Disentri dan Malaria, sehingga pada suatu ketika jalanan yang menuju ke rumah sakit Cipinang penuh dengan kotoran manusia. Obat-obatan tidak ada, yang ada hanya "tata kina" yang langsung dibuat dari kulit pohon dan ini persediaannya sangat sedikit. Untuk pengobatan Disentri dipergunakan obat-obatan tradisional (kunyit, kulit pohon jambu). Keadaan makanan pun sangat menyedihkan, sebagian terpidana yang berkebangsaan Belanda dan di antaranya terdapat sejumlah dokter-dokter, mengadakan percobaan di Cipinang untuk mengolah "bekicot"(siput) sebagai tambahan makanan. Percobaan ini berhasil dan setiap hari di rumah sakit di rumah penjara Cipinang terlihat adanya pengolahan "bekicot" yang banyak terdapat di sekitar luar dari rumah penjara Cipinang.

Setelah Indonesia merdeka, keadaan ini masih saja berlangsung sehingga Sahardjo terdorong untuk menghapuskan penderitaan-penderitaan

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hal. 16.

yang dirasakan orang-orang di penjara. Keinginan Sahardjo itu dituangkan saat menerima gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, dalam Ilmu Hukum.<sup>54</sup>

Kenyataannya banyak narapidana meninggal di penjara adalah suatu ironi, kurang lebih empat puluh tahun sejak pemasyarakatan menjadi roh perbaikan nasib orang hukuman ternyata tidak mampu direalisasikan oleh negara. Di sini ada indikasi, bahwa negara tidak melindungi ha-hak narapidana sebagai warga negara.

Keberadaan penjara serta efek negatif demikian itu menjadi alasan untuk mengoreksi manfaat pidana penjara bila dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum di dalam sejarahnya menerima warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda berupa pidana penjara dengan bentuk perlakuan yang dikenal kejam dan tidak berpersi kemanusiaan. Ada beberapa bukti dapat dijadikan sekedar contoh, seperti Lembaga Pemasyarakatan di pulau Nusakambangan dan penjara-penjara tertentu di wilayah Indonesia. Keberadaan penjara yang cenderung dikatakan kejam, hal itu dapat dilihat dari perlakuan yang kurang melindungi hak-hak narapidana.<sup>55</sup>

Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan, baik dari aspek undang-undangnya, falsafahnya maupun infrastrukturnya serta tenaga sumber daya manusia di bidang pemasyarakatan. Salah satu aspek yang penting adalah berupa falsafah perlakuan terhadap orang hukuman yang sesuai dengan watak

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 17

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 65

dan budaya masyarakat. Hal ini diperlukan, mengingat penghuni penjara seluruhnya adalah warga Indonesia, yang pada masa penjajahan kolonial telah banyak diperlakukan tidak manusiawi, khususnya pada saat menjalani pidana penjara.<sup>56</sup>

Adanya indikasi, bahwa negara tidak melindungi hak-hak narapidana sebagai warga negara. Jauh sebelum Sahardjo mengemukakan idenya, badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1957 telah mengeluarkan *Standard Minimum Rule For the Treatment of Prisoners*, dimana dikatakan setiap narapidana saat menjalani hukuman harus dipenuhi syarat-syarat seperti : *buku register, pemisahan narapidana pria dan wanita, dewasa dan anak-anak, fasilitas akomodasi yang memadai; mendapatkan air serta perlengkapan toilet; pakaian dan tempat tidur, makanan yang sehat, hak berolah raga di udara terbuka, hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi, tidak diperkenankan pengurungan sel gelap, borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana.*<sup>57</sup>

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana tersebut, telah mencerminkan perkembangan terhadap sistem pemidanaan suatu negara. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, dimana pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi merupakan cirinya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi; “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hal. 66.

<sup>57</sup>*Ibid*, hal. 2.



Selain itu, Pasal 28 I ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”

Segala hal yang menyangkut perlindungannya kemudian diatur kembali lebih lanjut seperti yang dimanakan dalam Pasal 28 I ayat 5 Undang-undang Dasar 1945, yaitu : “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Amanat Undang-undang Dasar 1945 tersebut kemudian menjadi acuan dikeluarkan Undang-undang tentang pemberlakuan terhadap narapidana, walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan penjara di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda dan apa yang dialami penjara sekarang ini, terutama dalam pelaksanaan hak-hak narapidana masih sering diabaikan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dalam pemberian hak-hak narapidana tersebut masih sering diperlakukan secara tidak manusiawi, bahkan terkadang bentuk pembinaan yang mereka laksanakan di lembaga pemasyarakatan masih diklasifikasikan sebagai bentuk penyiksaan dan berwujud pada pembalasan atas tindakan jahatnya.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, merupakan suatu langkah reformasi dalam bidang pidana penjara, untuk mengatur mekanisme pembinaan narapidana dan yang paling utama sekali adalah bagaimana perlakuan terhadap hak-hak narapidana ketika mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, karena sesungguhnya yang dicabut hanyalah hak kemerdekaannya untuk bergerak. Disamping itu bagaimana mereka diberikan pembekalan dan pemahaman tentang tanggung jawab terhadap masyarakat (secara umum) dan terhadap dirinya sendiri (secara khusus) yang diberikan dalam bentuk pembinaan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara tersebut.

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana itu menjadi utama, hal itu karena negara kita adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machstaat*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan resmi Undang-undang Dasar 1954. Pengakuan atas *prinsip the rule of law* ini membawa konsekuensi, bahwa negara melalui alat kekuasaan negara yang memang memiliki monopoli untuk memberikan dan melaksanakan sanksi pidana tidak bisa berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaannya melainkan harus senantiasa berpegang pada *due proces of law*. Inti hal ini adalah pengakuan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia agar negara dalam pelaksanaan sanksi pidananya tidak merampas (mengkooptasi) seluruh hak-hak asasi dari warga negara yang terpidana.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Petrus Irwan panjaitan dan Chairijah, *op.cit.*, hal. 8-9.

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana ini, mengingatkan kita pada pidato Sahardjo yang mengatakan tujuan pemidanaan di samping menimbulkan rasa derita kerana dihilangkannya kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana agar bertobat dan kembali diterima masyarakat. Upaya melindungi hak-hak narapidana selama berlangsungnya proses pemasyarakatan diikuti dengan memberikan pekerjaan, hal ini untuk memotivasi narapidana agar mempunyai rencana selepas menjalani masa hukumannya.<sup>59</sup>

Kebebasan untuk merencanakan masa depan merupakan hak dasar yang dijamin Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Oleh karena itu prinsip ini menunjukkan ada keterkaitan pemasyarakatan dengan masa depan narapidana. Prinsip ini diadaptasi Pasal 2 dan Pasal 3, serta Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Prinsip ini menunjukkan hukuman ini sifatnya prospektif, melihat ke depan. Bentuknya dapat berupa perbaikan pelaku kejahatan, dengan demikian dapat dikatakan, bahwa hukuman memiliki sifat korektif. Oleh karena itu, hukuman yang ideal seharusnya memenuhi tiga fungsi, yakni melayani tiga pihak, yaitu:<sup>60</sup>

1. Retributif, melayani pihak yang dibina atau dilanggar haknya;
2. Korektif, melayani si pelanggar;
3. Preventif, melayani masyarakat luas.

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hal. 9.

<sup>60</sup>*Ibid*, hal. 13.

Hak-hak narapidana sebagaimana diatur di dalam SMR (*Standar Minimum Rules*) ini, seharusnya menjadi pegangan bagi petugas lembaga pemasyarakatan di Indonesia agar tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku, adapun hak-hak narapidana dimaksud adalah :<sup>61</sup>

1. Hak untuk dicatat dalam register yang teratur dari penjara (di Indonesia sekarang dinamakan Lapas), yang berisi informasi tentang identitasnya, alasan dia dimasukkan dalam Lapas, hari dan jam admisinya serta pelepasannya;
2. Hak untuk ditempatkan secara terpisah baik lembaganya ataupun tempatnya (dalam satu lembaga) berdasarkan jenis kelamin, umur (dewasa dan anak), rekor kejahatan;
3. Hak untuk ditempatkan dalam sebuah sel atau ruangan tidur yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, serta mendapatkan jumlah air yang cukup;
4. Hak untuk mendapatkan penerangan (alami dan lampu) yang cukup untuk membaca;
5. Hak untuk mendapatkan ventilasi udara yang cukup dan udara segar bagi kesehatan;
6. Hak untuk dapat membersihkan diri yang cukup memadai, baik jumlah, kebersihan, dan volume airnya;
7. Hak untuk memelihara penampilan yang baik sesuai dengan kehormatan diri mereka, agar disediakan berbagai fasilitas untuk

---

<sup>61</sup>*Ibid*, hal. 26-30.

- pemeliharaan rambut dan jenggot yang layak, dan narapidana pada sebisa mungkin mencukur rambut dan jenggot dengan teratur;
8. Hak untuk mendapatkan perlengkapan pakaian yang cocok dengan iklim serta pantas untuk menjamin kesehatan bagi yang tidak diperbolehkan memakai pakaian sendiri, seprei, dan selimut yang bersih serta cocok dengan kondisi cuaca setempat;
  9. Hak untuk memperoleh makanan yang bergizi cukup bagi kesehatan dan kekuatan, serta air minum yang tersedia setiap saat;
  10. Hak untuk mendapatkan gerak badan dan rekreasi bila tidak bekerja di luar lembaga;
  11. Hak untuk mendapatkan tempat perawatan kesehatan yang cukup dengan sekurang-kurangnya seorang dokter yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam ilmu jiwa;
  12. Hak untuk mendapatkan perawatan dari para medis yang cukup dan petugas perawatan gigi yang cukup;
  13. Hak bagi narapidana wanita yang hamil disediakan peralatan atau perlengkapan sebelum dan sesudah melahirkan serta perawatan bayi;
  14. Hak untuk tidak ditempatkan bersama dengan narapidana yang mempunyai penyakit menular;
  15. Hak untuk mendapatkan perawatan setiap hari bagi narapidana yang sakit;

16. Hak untuk tidak disiksa, tidak mendapatkan hukuman yang bersifat merendahkan harkat dan martabat manusia, baik fisik (hukuman badan) maupun psikis (penempatan dalam sel yang pengap);
17. Hak untuk tidak mendapatkan hukuman yang mungkin akan merugikan kesehatan dan mentalnya;
18. Hak untuk membela diri bila melanggar peraturan atau hukum;
19. Hak untuk tidak memakai borgol, rantai, belenggu, dan baju pengekang;
20. Hak untuk menyampaikan keluhan kepada direktur lembaga atau pejabat yang diberi kuasa untuk mewakilinya (Kepala Lapas di Indonesia saat ini)
21. Hak untuk menyampaikan keluhan kepada pengadilan, pemerintah, dan kekuasaan lain yang tepat melalui saluran-saluran yang disetujui;
22. Hak untuk bebas berkomunikasi melalui surat dan menerima kunjungan keluarga dan sahabatnya;
23. Hak untuk berhubungan dengan perwakilan diplomatik negaranya, bagi yang berbangsa asing;
24. Hak untuk mendapatkan perpustakaan yang cukup buku-bukunya;
25. Hak untuk dikunjungi rohaniawan;
26. Hak untuk tetap memiliki barang-barangnya, baik untuk dipergunakan sendiri, disimpan oleh petugas ataupun dikirimkan kepada keluarganya;

27. Hak untuk diperlakukan secara pantas uang dan harta benda narapidana yang didapatkan dari pihak luar lembaga;
28. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya tentang pemindahannya, sakit atau meninggalnya narapidana yang bersangkutan;
29. Hak untuk diberitahukan kepadanya tentang keluarga dekatnya yang sakit berat dan yang meninggal;
30. Hak untuk dilindungi dari penghinaan dan publikasi pada waktu dia dipindahkan;
31. Hak untuk tidak mendapatkan penderitaan dalam transportasi pada saat narapidana dipindahkan;
32. Hak untuk narapidana wanita diurus dan diawasi oleh petugas wanita dan tidak seorang pun petugas laki-laki dapat masuk, kecuali dalam hal tertentu;
33. Hak untuk mendapatkan pembinaan;
34. Hak untuk mendapatkan upah yang adil mengenai pekerjaan para narapidana.

Ketentuan dalam SMR merupakan ketentuan minimal wajib ditaati dalam memperlakukan narapidana dan tahanan. Berbagai ketentuan dalam SMR tersebut telah diimplementasikan ke dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur hak-hak narapidana. Sedangkan pengaturan tentang hak-hak narapidana diatur di dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapat upah atau premi pekerjaan yang dilakukan;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan hak-hak lain dan hak keperdataan pengaturan terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu;

**Pasal 51**

- 1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lainnya
- 2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai sesuai dengan aspirasinya.
- 3) Narapidana dan anak didik pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Pasal 52

- 1) Hak keperdataan lainnya dalam peraturan pemerintah ini meliputi;
  - a. Surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya;
  - b. Izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.
- 2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- 3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- 4) Izin ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS.

Sehubungan perlindungan hak-hak narapidana, di Indonesia hal itupun dijamin di dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, yang memberi jaminan akan perlindungan ini seperti pada Pasal 29 ayat (1): "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya." Sedangkan ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada." Memahami Pasal 29 tersebut, jelas, bahwa narapidana sebagai ciptaan Tuhan walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya harus dilindungi walaupun di dalam penjara.<sup>62</sup>

Terkait pengaturan pelaksanaan hak dan kewajiban narapidana lebih jauh diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan hak-haknya, narapidan selalu diharapkan bisa sadar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dan mampu bergaul dengan masyarakat, karena sudah dibina secara tersistem dan

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hal. 31.

terpola tanpa dihilangkan hak-haknya sebagai manusia, sehingga melahirkan kepercayaan dan motivasi diri karena masih diperlakukan secara manusiawi. Begitu pun juga dalam hal kewajiban dimana nantinya diharapkan ketika kembali ke masyarakat dapat memperlihatkan nilai-nilai dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap masyarakat dan mampu berperan serta dalam pembangunan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap narapidana tersebut masih terkait dengan sistem pembinaan terhadap narapidana, dan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk menggantikan reglemen penjara, walaupun di dalam pelaksanaannya masih jauh dari perlindungan hak-hak narapidana. Kemungkinannya terjadi karena dalam proses pemidanaan narapidana yang lebih dipentingkan adalah tujuannya, sehingga aspek perlindungan hak-hak narapidana masih dikesampingkan.

Menurut Petrus Irwan Pandjaitan, mengurus tahanan dan narapidana yang tersangkut kejahatan mungkin "belum menjadi prioritas" bagi pemerintah, kenyataan demikian tentunya berbeda dengan pandangan Saharjo, dan pandangan ini telah dicetuskan oleh Ceassare Beccaria pada abad tujuh belas, dimana dikatanya, *bahwa peradaban suatu bangsa itu dapat dilihat dari cara negara memperlakukan orang-orang hukuman.*<sup>63</sup>

Diakuinya hak-hak narapidana selama menjalani pidana penjara oleh undang-undang, menggambarkan, bahwa narapidana adalah warga negara

---

<sup>63</sup>Petrus Irwan Padjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *op.cit.*, hal. 4.

yang sama derajatnya dengan masyarakat bebas lainnya. Hanya saja, kebebasannya untuk bersosialisasi dibatasi. Oleh karena itu, untuk mengawasi apakah hak-hak narapidana itu dilindungi, maka menurut undang-undang hal itu menjadi tugas dan tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat.<sup>64</sup>

Sebagai penegak hukum yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tidak berhenti tugasnya. Tugas Hakim sebagai pengawas dan pengamat, sebagaimana diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menghendaki adanya tanggung jawab moral hakim yang mewajibkannya mengikuti dan melindungi hak-hak terpidana di dalam penjara.<sup>65</sup>

Dalam hal ini, Hakim Pengawas dan Pengamat menitikberatkan pengawasannya, antara lain apakah narapidana memperoleh *remisi, asimilasi, cuti, lepas bersyarat, integrasi, perawatan kesehatan*, jika Hakim Pengamat berpendapat pembinaan dan perlakuan yang diberikan kepada narapidana kurang baik, ia dapat menyarankan kepada kepala lembaga pemasyarakatan usul-usul perbaikan. Di samping itu, tugas lain yang tidak kalah pentingnya adalah menghindari terjadinya pelanggaran atas hak-hak terpidana. Oleh karena itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan. Menggariskan perlunya diadakan *Checking on the Spot* paling sedikit tiga bulan sekali.<sup>66</sup>

Dari sini ditarik kesimpulan, bahwa tugas hakim pengawas dan pengamat dalam sistem pemasyarakatan, adalah untuk memastikan apakah

---

<sup>64</sup>Petrus Irwan Pandjaitan dan Chairijah, *op.cit.*, hal. 31.

<sup>65</sup>Petrus Irwan Padjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *op.cit.*, hal. 5.

<sup>66</sup>*ibid*, hal. 5.

terpidana telah menjalani hukuman serta dilindungi, dan menjadi salah satu ukuran keberhasilan kerja petugas.<sup>67</sup>

Selain hak-hak narapidana, dipandang perlu juga adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi. Dimana kewajiban tersebut diatur didalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu; Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Sebagai warga binaan, narapidana mempunyai kewajiban mematuhi aturan tata tertib lembaga pemasyarakatan atau di rumah tahanan negara. Tujuannya agar pembinaan dapat berlangsung secara tertib dan tenang, mengingat kecenderungan kerusuhan yang sering terjadi di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, telah menimbulkan perkelahian. Untuk hal itu, ditetapkan aturan keamanan dan ketertiban. Bila aturan itu dilanggar, maka dijatuhi hukuman disiplin dan tindakan disiplin.<sup>68</sup>

Terkait dengan jenis hukuman kedisiplinan diatur di dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ayat 2 yaitu;

- a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>67</sup>Petrus Irwan Pandjaitan dan Chairijah, *op.cit.*, hal. 32.

<sup>68</sup>*Ibid*, hal. 49.

### C. Hak Kunjungan Keluarga.

Perlakuan terhadap narapidana pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sudah tidak dapat diterapkan kembali di Indonesia, karena penjara yang diterapkan pada waktu itu sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dan juga tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Seorang yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan telah hilang kebebasannya untuk berkumpul bersama keluarganya dan juga kehilangan mata pencahariaannya. Seorang lelaki yang telah dijatuhi pidana juga merupakan sebagai kepala keluarga sekaligus suami, apabila dijatuhi pidana maka otomatis tidak dapat menafkahi keluarganya. Begitu juga setelah mereka keluar dari setelah selesai menjalani pidananya belum tentu mendapatkan pekerjaan, mengingat status mereka sebagai mantan narapidana. Berdasarkan pertimbangan itulah pola pembinaan di dalam penjara mengalami perubahan dengan munculnya gagasan re-edukasi dan resosialisasi dengan cara memberikan pekerjaan kepada narapidana di dalam penjara. Mulai dari sini muncul suatu gagasan konsep tujuan dari pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang mengganti sistem kepenjaraan yang sebelumnya.

Proses pemasyarakatan merupakan proses integrasi yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan secara integral dan gotong royong terjalin antara warga binaan pemasyarakatan, masyarakat dan juga petugas kemasyarakatan, oleh karena itu dalam perspektif pemberlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana tidak mutlak harus

berupa penutupan dalam lingkungan bangunan tembok pemasyarakatan tanpa adanya kontak dengan masyarakat.

Mengingat bahwa pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang merupakan kerjasama interaktif antara beberapa komponen, yaitu narapidana, petugas dan masyarakat. Maka didalam pelaksanaannya pun komponen-komponen tersebut harus saling aktif dan saling mengisi satu sama lain, sehingga kerja sama tersebut dapat mewujudkan dan menghasilkan program pembinaan yang berkualitas.

Narapidana sebagai pelanggar hukum tidaklah kemudian diberikan stigma sebagai penjahat, akan tetapi mereka hanya tersesat, sehingga perlu diresosialisasi. Manusia sebagai makhluk sosial dalam sejarah perkembangan manusia tak terdapat seorang pun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu hanyalah sementara waktu.

*Aristoteles* (384-322 sebelum M.) seorang ahli fikir Yunani kuno dalam ajarannya, menyatakan bahwa manusia itu adalah ZOOON POLITICON, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.<sup>69</sup>

Hasrat untuk hidup bersama dan berdampingan secara damai memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan badaniah

---

<sup>69</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 29.

untuk melangsungkan hidupnya, misalnya hubungan suami-istri dalam rumah tangga, ataupun hubungan manusia dengan manusia lainnya, walaupun memang tidak dapat kita pungkiri bahwa masih sering terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam melakukan pergaulan hidup tersebut. Sebagai bagian dari masyarakat, maka sudah sepantasnya narapidana tidak dipisahkan hubungannya dengan warga masyarakat lainnya.

Selama kehilangan kemerdekaan narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya. Prinsip ini menghendaki narapidana tidak terisolasi di dalam tembok penjara, serta narapidana sedapat mungkin harus melakukan kontak dengan masyarakat luar dan dapat menjalankan hubungan sosial lainnya dengan masyarakatnya. Wujud dari upaya tersebut, bagaimana narapidana tetap berintraksi dengan masyarakat walaupun di dalam penjara. Hal itu dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan keluarga.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, HS : untuk menjaga agar terpidana tidak terasing dari masyarakat dimana ia akan kembali nanti, terpidana selalu dipergaulkan dengan masyarakat, khususnya keluarganya. Hubungan mana makin lama makin dipercepat dan diperluas sejalan dengan kemajuan terpidana dalam perkembangannya dan menjelang hari lepasnya.<sup>70</sup>

Narapidana diisolasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari narapidana dan narapidana itu sendiri dari masyarakat. Dalam isolasi narapidana dirampas kemerdekaannya dan

---

<sup>70</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit.*, hal. 201.

diberikan pembinaan untuk dapat membaur dan diterima kembali oleh masyarakat. Selama menjalani pembinaan mungkin ada beberapa urusan dan permasalahan yang harus diselesaikan oleh narapidana, karena keterbatasan narapidana dalam ruang gerak menjadi tidak mungkin narapidana untuk menyelesaikannya sendiri maka diperlukan bantuan dari pihak lain, yaitu keluarga selama kegiatan tersebut tidak melanggar hukum. Selain itu narapidana pasti memiliki kehidupan masa lalu yang bersih dan tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukannya, salah satunya adalah keluarga.

Narapidana dengan kemerdekaan yang telah dirampas atau dibatasi, tetap berhak berinteraksi dengan keluarga yang merupakan bagian dari hidupnya walaupun dengan frekuensi dan intensitas yang amat terbatas, hal ini dapat memacu narapidana untuk terus berkelakuan baik selama menjalani pembinaan. Narapidana akan lebih memikirkan keluarganya dan bergerak untuk hidup lurus dan tidak mengulangi perbuatannya sekluarnya dia dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu hubungan dengan keluarga dapat memberikan informasi mengenai perkembangan dan perubahan masyarakat di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan yang dalam pengaruh positifnya memberikan gambaran dan persiapan narapidana tentang bagaimana langkah dan jalan yang akan ditempuhnya dalam masyarakat sekluarnya dia dari lembaga pemasyarakatan.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan



berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga dalam bentuk kunjungan terhadap narapidana.<sup>71</sup>

Adanya penolakan sosial, pengasingan dan pengucilan begitu memojokkan mereka sehingga mengakibatkan timbulnya kembali penjahat kambuhan, hal ini seperti dikatakan Tb. Ronny Nitibaskara:<sup>72</sup>

Orang-orang ini selalu dibayang-bayangi dan dicurigai secara berlebihan oleh penegak hukum maupun masyarakat terpaksa memilih "*come back*" bergelut dunia kriminalitas yang tidak pada tempatnya itu sangat mempengaruhi keberhasilan mereka yang menempatkan individu sebagai tidak dapat diterima atau sebagai orang yang berkelakuan salah.

Narapidana adalah bagian dari keluarga. Dalam setiap keluarga kehilangan seorang anggota keluarga, baik karena pergi merantau, transmigrasi, atau menjadi narapidana, akan sangat terasa, terutama mereka yang mempunyai ikatan bathin yang kuat. Dalam hal ini memang keluarga harmonis saja yang sering kali merasa akan kehilangan tersebut. Namun demikian dalam sebuah keluarga yang mempunyai peran besar adalah mereka yang menjadi narapada, maka akan sangat terasa sekali "kehilangan" itu. Keluarga akan mengalami disfungsi, sehingga peran anggota keluarga yang menjadi narapidana akan diambil alih oleh anggota keluarga yang lain.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 107.

<sup>72</sup>Petrus Irwan Panjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *op.cit.*, hal. 47.

<sup>73</sup>Harsono Hs, *op.cit.*, hal. 61.

Banyak keluarga yang tidak tahu apa yang harus dilakukan jika salah satu anggota keluarganya menjadi narapidana. Pihak Lembaga Pemasyarakatan/Rutan juga tidak memberikan bimbingan atau petunjuk tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh keluarga narapidana, keluarga biasanya hanya tahu bahwa ia mempunyai hak untuk bertemu dengan anggota keluarganya yang menjadi narapidana, tetapi tidak tahu bagaimana harus ikut aktif membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana. Kerja sama antara keluarga dan pihak Lembaga Pemasyarakatan/Rutan sangat penting sekali dalam pembinaan narapidana.<sup>74</sup>

Ketidaktahuan keluarga dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana, menyebabkan fungsi keluarga dalam pembinaan narapidana sampai saat ini belum maksimal. Pihak Lembaga Pemasyarakatan secara berkala harus mengumpulkan para keluarga narapidana untuk memberi penjelasan mengenai program pembinaan narapidana, tata cara kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, materi pembinaan, jadwal pembinaan, tahap-tahap pembinaan, sanksi hukuman bagi yang melanggar peraturan Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dan lain sebagainya. Penjelasan demikian akan sangat berguna bagi keluarga narapidana untuk ikut aktif dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana.<sup>75</sup>

Kerja sama antara keluarga narapidana dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan harus pula diwujudkan dalam bentuk laporan berkala dari Lembaga Pemasyarakatan/Rutan kepada keluarga narapidana tentang

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hal. 62.

<sup>75</sup>*Ibid*, hal. 62.

perkembangan pembinaan anggota keluarganya yang menjadi narapidana. Jika setiap keluarga mendapatkan laporan pembinaan anggota keluarganya yang menjadi narapidana, maka pihak keluarga akan memahami perkembangan pembinaan narapidana, akan terus membantu pihak Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dalam membina narapidana.<sup>76</sup>

Pembinaan yang dilakukan oleh keluarga harus diterapkan secara terus menerus, misalnya dengan kunjungan secara rutin. Kunjungan rutin sangat penting artinya bagi narapidana, karena merasa tetap diperhatikan olehnya, sekalipun telah melakukan tindak tersesat. Narapidana di dalam kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, misalnya meminta ini dan itu. Fungsi keluarga sangat penting dalam menyadarkan narapidana akan tuntutan-tuntutan tersebut. Dengan memberi motivasi, dengan memberikan pengertian akan kenyataan hidup yang sebenarnya.<sup>77</sup>

Berbagai masalah dalam kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara akan ada setiap waktu. Keluarga narapidana akan sangat berperan besar dalam ikut serta memecahkan masalah tersebut. Jika permasalahan cukup berat dan berbahaya, konsultasi antara keluarga dengan pihak lembaga pemasyarakatan/rutan, sangat membantu dalam membina narapidana. Dorongan pihak keluarga terhadap narapidana untuk merubah diri sendiri, untuk mengenal diri sendiri, untuk selalu berbuat baik, berpikir secara positif, sangat membantu dalam pembinaan narapidana.

---

<sup>76</sup>*Ibid*, hal. 62.

<sup>77</sup>*Ibid*, hal. 64.

Pengetahuan keluarga narapidana tentang program, materi, tahap pembinaan narapidana dan peran keluarga dalam membina narapidana, akan menimbulkan iklim, suasana kehidupan berkeluarga, hubungan antara narapidana dengan keluarganya menjadi baik, lebih baik dari saat sebelum menjadi narapidana. Jika hubungan ini tetap terjaga sampai narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan/rutan, maka suasana kehidupan mantan narapidana akan menjadi lebih harmonis, bahagia dan tujuan untuk merubah diri sendiri ke arah yang lebih baik dan positif akan tercapai. Sebab sejak masih menjadi narapidana, pihak keluarga telah tahu langkah yang akan diambil oleh anggota keluarganya yang menjadi narapidana, begitu keluar dari LAPAS/Rutan. Langkah positif itu harus mendapat dukungan penuh dari keluarga agar terwujud.

Hak Kunjungan Keluarga merupakan salah satu hak yang diberikan terhadap narapidana dari sekian hak-hak mereka yang diatur di dalam Pasal 14 Undang-undang 12 Tahun 1995, dimana pelaksanaan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, yang tentunya diharapkan adanya hak tersebut tidak boleh membatasi narapidana dengan keluarganya.

Hongkong memiliki sistem kunjungan melalui video (*video visit system*) yang dipasang di pusat kota dimana pengunjung yang berusia lanjut ataupun cacat fisik dapat bertemu dengan anggota keluarganya yang menjalani hukuman di kepulauan luar Hongkong melalui *video conference*.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Petrus Irwan Padjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *op.cit.*, hal. 20.

Begitupun kemajuan di negara Australia, dimana negara memberikan dukungan terhadap anak-anak dan keluarga narapidana dan meningkatkan kemampuan parental narapidana. Bagi pemerintah Australia dengan adanya ikatan keluarga yang baik dapat mencegah narapidana melakukan kejahatan kembali setelah selesai menjalani pidana.<sup>79</sup>

Pengaturan tentang pelaksanaan kunjungan keluarga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu;

**Pasal 30**

1. Setiap narapidanan dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
2. Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan.
3. Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

**Pasal 31**

1. Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib:
  - a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung; dan
  - b. Meggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya.
2. Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hal. 21.

Terkait dengan hak kunjungan lebih lanjut, menurut R. Achmad S. Soema di Prajda, dan Romli Atmasasmita ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu;<sup>80</sup>

- a. Kunjungan di lingkungan Lembaga diizinkan kepada keluarga narapidana yang bersangkutan, penasihat hukum dan teman-temannya atas persetujuan narapidana yang bersangkutan. Sepanjang menyangkut kunjungan oleh teman-temannya hal ini dibatasi kepada temannya yang baik dan dapat dipercaya. Dalam beberapa hal harus diperhatikan, bahwa ada kalanya narapidana yang bersangkutan tidak suka menerima kunjungan dari orang-orang tertentu, termasuk keluarganya. Oleh karena itu, sebaiknya bagi masing-masing narapidana diadakan daftar terlebih dahulu, siapa-siapa yang dapat ia terima sebagai pengunjung dan siapa-siapa yang olehnya tidak diinginkan sebagai pengunjungnya.
- b. Kunjungan di lingkungan Lembaga diadakan pada siang hari dan pada hari-hari tertentu, yang telah ditetapkan bagi masing-masing narapidana. Dalam keadaan khusus, hubungan dapat pula diadakan di luar hari-hari yang ditetapkan itu (antara lain kalau keluarga dari narapidana yang bersangkutan datang dari tempat yang memerlukan perjalanan yang lama, keadaan darurat keluarga dan lain-lain sebagainya).
- c. Lamanya kunjungan dalam lingkungan Lembaga bagi masing-masing narapidana, harus cukup lama dan diatur sedemikian rupa, sehingga manfaat dari kunjungan itu benar-benar dirasakan baik oleh narapidana yang bersangkutan, maupun oleh pengunjungnya.
- d. Untuk keluarga narapidana yang tidak mampu dan yang harus melakukan perjalanan yang memakan waktu yang lama, disediakan tempat penginapan sederhana di luar Lembaga dimana keluarga yang bersangkutan dapat bermalam.

Kunjungan keluarga kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan kegiatan rutin yang berlangsung dua kali seminggu. Kegiatan ini biasanya dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk saling bertukar informasi atau menumpahkan segala keluh kesah. Pada waktu

---

<sup>80</sup>R. Achmad S. Soema di Prajda dan Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hal. 79-80.

kegiatan ini, petugas biasanya memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada narapidana selama waktu yang ditentukan.<sup>81</sup>

Sebagian besar narapidana berasal dari keluarga yang tidak mampu, yang kurang pendidikan formalnya, dan jauh tinggal di pedesaan atau luar kota. Sehingga kunjungan keluarga merupakan problem tersendiri, artinya pihak keluarga tidak bisa berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan/Rutan setiap saat, setiap minggu, atau bahkan setiap bulan. Kadang kunjungan hanya dilakukan tiga bulan sekali, enam bulan sekali atau bahkan setahun sekali pada saat Hari Idul Fitri. Kenyataan ini akan membuat narapidana menjadi terasing dengan keluarganya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Petrus Irwan Padjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *op.cit.*, hal. 42.

<sup>82</sup>Harsono Hs, *op.cit.*, hal. 66.